



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Palangka Raya Nomor 16/PL.01.2-BA/6271/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardimah Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Masuk					Keluar				
		Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PAHANDUT	6	229	523	445	968	6	230	476	435	911
2	BUKIT BATU	6	17	146	29	175	6	23	32	111	143
3	JEKAN RAYA	4	385	1.072	964	2.036	4	419	1.350	1.003	2.353
4	SABANGAU	5	49	46	51	97	5	56	90	75	165
5	RAKUMPIT	5	7	11	3	14	7	10	9	7	16
TOTAL		26	687	1.798	1.492	3.290	28	738	1.957	1.631	3.588

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardinah Aprianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO